

SKRIPSI

**PENERAPAN KEBIJAKAN SOLUSI PASIFIK OLEH
PEMERINTAH AUSTRALIA DALAM MENGENDALIKAN LAJU
KEDATANGAN PENGUNGSI DAN PENCARI SUAKA DITINJAU
DARI HUKUM INTERNASIONAL**



Diajukan Oleh :

HARYO PRADIPTA BAYUWEGA

NPM : **110510671**

Program Studi : **Ilmu Hukum**

Program Kekhususan : **Hukum tentang Hubungan
Internasional**

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

FAKULTAS HUKUM

2015

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

PENERAPAN KEBIJAKAN SOLUSI PASIFIK OLEH PEMERINTAH AUSTRALIA DALAM MENGENDALIKAN LAJU KEDATANGAN PENGUNGSI DAN PENCARI SUAKA DITINJAU DARI HUKUM INTERNASIONAL



Diajukan Oleh :

HARYO PRADIPTA BAYUWEGA

NPM : 110510671

Program Studi : Ilmu Hukum

**Program Kekhususan : Hukum tentang Hubungan
Internasional**

Telah Disetujui Untuk Ujian Pendadaran

Dosen Pembimbing : **Tanggal :** *25/5 - 2015*
[Signature]
H.Untung Setyardi, S.H., M.Hum **Tanda Tangan :**

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

PENERAPAN KEBIJAKAN SOLUSI PASIFIK OLEH PEMERINTAH AUSTRALIA DALAM MENGENDALIKAN LAJU KEDATANGAN PENGUNGSI DAN PENCARI SUAKA DITINJAU DARI HUKUM INTERNASIONAL



Skripsi ini telah dipertahankan di dihadapan Tim Pengaji Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada :

Hari : Senin
Tanggal : 15 Juni 2015
Tempat : Ruang Dosen, Lantai II


Susunan Tim Pengaji

Ketua : DR. G. Sri Nurhartanto, S.H., LL.M

Sekretaris : H. Untung Setyardi, S.H., M.Hum.

Anggota : B. Bambang Riyanto, S.H., M.Hum.

Tanda Tangan

.....

.....

.....

Mengesahkan
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atmajaya Yogyakarta




Ex. Endro Susilo, S.H., LL.M

Halaman Motto

**“Ask not what your country can do for you,
ask what you can do for your country”**

- John F. Kennedy



Halaman persembahan

SKRIPSI INI SAYA PERSEMBAHKAN KEPADA :

TUHAN YESUS KRISTUS

KEDUA ORANG TUA SAYA

HARYO DHANESTYA BAYU PRADANIKA

CORNELIA PUTRI. I

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang atas kemurahan-Nya telah memberikan rahmat dan berkat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “PENERAPAN KEBIJAKAN SOLUSI PASIFIK OLEH PEMERINTAH AUSTRALIA DALAM MENGENDALIKAN LAJU KEDATANGAN PENGUNGSI DAN PENCARI SUAKA DITINJAU DARI HUKUM INTERNASIONAL”. Skripsi ini disusun dalam rangka untuk melengkapi salah satu syarat guna menyelesaikan program studi Strata I Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari masih begitu banyak kekurangan mengingat keterbatasan yang dimiliki oleh penulis baik mengenai materi maupun metode penelitian. Namun berkat masukan, bimbingan, arahan, dan dorongan semangat dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati, perkenankanlah penulis menyampaikan terima kasih disertai penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Tuhan Yesus Kristus yang selama ini selalu memberikan kesehatan, rahmat, dan perlindungan selama menyelesaikan skripsi ini.
2. Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta sebagai lembaga yang menaungi penulis dalam menuntut ilmu serta sebagai sarana sosial bagi penulis.
3. DR. G. Sri Nurhartanto, SH., LLM selaku Rektor Universitas Atma Jaya Yogyakarta

4. FX Endro Susilo, SH., L.LM selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta
5. Bapak H. Untung Setyardi, S.H, M.Hum selaku dosen pembimbing yang selalu memberikan masukan, pengarahan, dan wawasan ilmu pengetahuan dalam penulisan skripsi ini sehingga skripsi ini dapat selesai tepat waktu.
6. Prof. Sigit Riyanto, SH., L.LM selaku Guru besar hukum internasional dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta (UGM) yang sangat membantu penulis dalam mencari dan mengelola bahan penelitian.
7. Kedua Orang Tua yang saya hormati, cintai, dan banggakan Maheru Wardhana dan Yustina Hesty Prasetyanti yang selalu mendukung, mendoakan, membantu, menemani, dan membimbing penulis dalam penulisan skripsi ini. Skripsi ini adalah sebagai bukti penulis bahwa penulis mampu menyelesaikan kuliah dengan tepat waktu.
8. Adik saya tercinta Haryo Dhanestya Bayu Pradanika yang selalu menemani, menyemangati dan mendoakan
9. Cornelia Putri Indriastuti selaku pemberi kasih sayang, rasa cinta, semangat, bantuan serta doa untuk kelancaran penggerjaan penulisan skripsi ini.
10. Albertus Riko, Andry Imanuel, Andreyas Derryadi, Adri Liberty, Antonius Andry, Andrea, Benedictus Bismo, Deonesia, Dea Anggara, Dhewi Permatasari, Febri Wulandari, Maria Arin, Yitran Liding, Yohanes Beny Jonathan Wardian. Yang selalu setia mendengarkan keluh kesah penulis di

dalam mengerjakan penulisan Skripsi ini dan memberikan semangat serta arahan.

11. Daniel Viktor, Devina Tresnawati, Joshua Andrika, Riananda Putri. Yang selalu setia memberikan semangat dan mendoakan penulis untuk menyelesaikan penulisan Skripsi ini.
12. Teman-teman Laboratorium Hukum Materna Ayu, Sekar Puri, Fransiska Deby, Christa Adhi, Giovanni Arethusa, Benedictus Mega, Benedicta Putri, Christy Madya Putri, dan Maria Nurma, yang selalu menyediakan fasilitas kepada penulis pada saat proses pengerjaan Skripsi.
13. Teman-teman angkatan 2010 (Linda, Adi, Lintang, Ninit, Daniel, Benedictus, Gatot, Andro, Manda, Pipit)
14. Teman-teman angkatan 2012 (Jusa, Duta, Alvin, Dita, Berto, Andre, Limpar)
15. Teman-teman KKN 66 UAJY (Mas Gusti, Ian, Bhagas, Sevi, Intan, Fany, Arsi
16. Teman-teman alumni SMA BOPKRI I angkatan 2011.
17. Teman-teman Alumni SMP Pangudi Luhur 1 Yogyakarta.
18. Seluruh teman-teman penulis di Fakultas Hukum UAJY dan teman-teman lainnya di komunitas luar Kampus.
19. Seluruh Dosen dan Staff serta seluruh pihak yang ada di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
20. Bapak-bapak Security, petugas parkir, dan cleaning service yang selalu membuat kampus aman dan bersih dan teman untuk saling bertukar pengalaman dan cerita.

21. Serta para pihak lain yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan dorongan dan semangat kepada penulis.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati, penulis menyadari masih jauhnya penulisan ini dari kata sempurna, kritik dan saran yang bersifat membangun penulis harapkan guna menjadikan pelajaran yang berharga bagi penulis. Harapan penulis semoga skripsi ini dapat berguna bagi siapa saja yang membaca dan menambah wawasan khususnya dalam bidang hukum internasional.

Yogyakarta, 21 Mei 2015

Haryo Pradipta Bayuwega

ABSTRACT

The title of this research is the application of Pasific Solution policy by Australia's government in controlling the arrival rate of refugees and asylum seekers in terms of international law. Refugees and asylum seekers are usually caused by prolonged conflict in a country so that they do not feel safe staying in their home country and in the state presecution. Refugees and asylum seekers seeking refuge in safer countries and to fulfill the rights needed. Australia is one of the destination countries for refugees and asylum seekers get the protection, besides because Australia has been ratified Jenewa Convention 1951, Australia also has a good quality of life. But the Australian government seems began to interfere with the predicate attached to the country, therefore in 2001 the Australian government issued a policy which called as Pacific Solution. Base on that case then this research aims to determine whether the implementation of the Pacific Solution are appropriate if it reviewed by the terms of international law. This reseach use normative juridical type, juridical reseach means research which focused to norm, included international agreements which have relevence with the issue. This research also needs secondary data in form of legal materials obtained from verbal or written opinion from the expertise or the authoritise and other source which has relevance with the issue written. In fact Australia as the country which has ratified Jenewa Convention 1951, in applying the Pasific Solution to control arrival rate of refugees and asylum seekers is not appropriate to international law, especially which related to Jenewa Convention 1951, chapter 14 of Universal Declaration of Human Rights, United Nations declaration on Territorial Asylum and international custom.

Keywords: Australia, Pasific Solution, Refugee, Asylum Seeker

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	I
Halaman Persetujuan.....	II
Halaman Persembahan.....	III
Motto.....	IV
Halaman Persembahan.....	V
Kata Pengantar.....	VI
Abstract.....	X
Daftar Isi.....	XI
Pernyataan Keaslian Penulisan.....	XIV
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Keaslian Penelitian.....	8
F. Batasan Konsep.....	11
G. Metode Penelitian.....	14

H. Sistematica Skripsi.....	17
BAB II PEMBAHASAN.....	19
A. Pengaturan Pengungsi dan Pencari Suaka dalam hukum Internasional....	19
1. Pengertian Pengungsi Secara Umum	19
2. Pengertian Pengungsi Internasional Menurut Instrumen Internasional	22
3. Pengertian Pengungsi Menurut Instrumen Nasional.....	27
4. Jenis-jenis Pengungsi.....	28
5. Kewajiban dan Hak Pengungsi.....	31
6. Penentuan Status Pengungsi.....	32
7. Berakhirnya Status Pengungsi.....	36
8. Prinsip Dasar Negara Terhadap pengungsi.....	37
9. Pengertian Umum Pencari Suaka.....	40
10. Macam-macam Pencari Suaka.....	43
11. Prinsip-prinsip Umum Pada Suaka.....	43
12. Hak Mencari Suaka.....	45
13. Berakhirnya Suaka.....	47
B. Kedatangan Pengungsi dan Pencari Suaka Ke Australia.....	48
C. Solusi Pasifik.....	51
1. Pembentukan Solusi Pasifik Oleh Pemerintah Australia.....	51
2. Penerapan Solusi Pasifik Oleh Pemerintah Australia.....	53
3. Hambatan Dalam Penerapan Solusi Pasifik.....	58
4. Berakhirnya Solusi Pasifik.....	59

D. Penerapan Kebijakan Solusi Pasifik Oleh Pemerintah Australia dalam mengendalikan Laju Kedatangan Pengungsi dan Pencari Suaka Ditinjau dari Hukum Internasional.....	60
BAB III PENUTUP	65
A. Kesimpulan.....	65
B. Saran.....	66
DAFTAR PUSTAKA.....	68

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 21 Mei 2015

Yang Menyatakan,

Haryo Pradipta Bayuwega